



PERAN BAWASLU SUMBAWA DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020

Susi Susanti^{1*}, Lahmuddin Zuhri², Syiis Nurhadi³

^{1,2,3} Universitas Samawa, Sumbawa Besar -Indonesia

Corresponding Author: susisusantiuchy03@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dimana penanganannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi Rumusan Masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, yakni gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Informan penelitian diantaranya Pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya divisi penanganan pelanggaran Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pada saat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020 di Kabupaten Sumbawa, yaitu Penanganan Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan berdasarkan data pelanggaran kemudian terkait Verifikasi bakal dukungan calon.

Kata Kunci: Peran; Bawaslu; Pelanggaran Administratif, Pmilihan Bupati dan Wakil Bupati;

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) 1945 yang menyatakan, Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, Mulai presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia 1945 tentang syarat-syarat kepaillitan yang demokratis, Maka harus mematuhi ketentuan Pasal diatas sebagaimana yang dinyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik maupun secara independen dan yang memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah juga mengalami masalah yaitu terjadi juga pelanggaran Administratif dalam hal Pemilihan kepala daerah seperti; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Wali Kota. Sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas yang sangat jelas yaitu melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, pencegahan sengketa proses pemilu seperti yang jelas disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Samsudin, 2020; 24) .

Pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintah yang efektif. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumbawa pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 pada masa jabatan Drs.Jamaluddin Malik dan Muhammad Jabir, S.H dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih pada Periode 2005-2010, setelahnya Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan (Bupati dan Wakil Bupati) Sumbawa dilantik kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih pada Periode 2011-2016 setelah masa jabatannya berakhir, H. Husni Djibril,Sc. dan Drs. H. Mahmud Abdullah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021. Kemudian Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd,M.Pd. terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di mana pada saat itu sedang dalam masa pandemi covid-19 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tetap dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia. Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa resmi dilantik dari Periode 2021-2026 .

Maka dari itu Peneliti ingin menelaah atau mengkaji tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran yang ditemukan saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa sehingga terwujud Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati yang demokratis. Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani Pelanggaran Administratif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020”. Tujuan peneliti mengangkat terkait bagaimana



<https://e-journalpppmunsa.ac.id/jhp>

peran Bawaslu Sumbawa dalam menangani pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 ntuk mengetahui bagaimana Peran Bawaslu Sumbawa dalam menangani pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dan mengetahui Apa saja Kendala yang menghambat proses Bawaslu Sumbawa dalam menangani pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk menelaah atau mengkaji tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran yang ditemukan saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa sehingga untuk kedepannya terwujud Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati yang demokratis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris yaitu gabungan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum yang dirancang sebagai kaidah atau Norma yang merupakan acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Penelitian hukum Normatif-empiris (terapan), adalah penelitian yang membahas tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat) (Muhaimin, 2020; 34).

Kaitanya dengan penelitian normatif, pendekatan yang di gunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmut Marzuki adalah sebagai berikut: pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis (historis approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (konseptual approach) (Solikin. Nur, 2021;30).

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk hukum Pendekatan perundang-



undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-Undang yang lain. Alasan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang sekaligus menjadi fokus pada penelitian ini.

2. Pendekatan konsep (conceptual approach) yakni pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum Normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Pendekatan Kasus Dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang telah dihadapi untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Armia. Muhammad sidiq, 2020;23).

Pada bagian ini menjelaskan nantinya penelitian ini akan menggunakan jenis dan sumber data apa untuk digunakan dalam proses penelitian tersebut guna memperjelas penelitian yang akan digunakan ialah Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga diantaranya ; Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan Aturan-aturan terkait. Dan Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku buku pustaka yang dipergunakan sebagai bahan referensi penunjang penelitian. Baha hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya drai kalangan hukum, pendapat pakar hukum atau lainnya serta data tersier Bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan hasil karya ilmiah para sarjana. Adapun Sumber Data yang digunakan ialah Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu



<https://e-journalppmunsu.ac.id/jhp>

persoalan tertentu. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan.

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, teknisnya dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui responden. Peneliti juga menggunakan teknik Pengumpulan data berupa Kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau Pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian terakhir pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi asus. Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu Sumbawa Dalam Menangani Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Sumbawa. Bawaslu Kabupaten Sumbawa merupakan Lembaga yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa terutama terhadap berbagai macam Pelanggaran pemilihan. Berikut Paparan terkait Gambaran Mengenai Bawaslu di Kabupaten Sumbawa sebelum membahas Peran dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa (Surbakti. Ramlan. 2011;35).

Bawaslu Kabupaten Sumbawa adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 157 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai



509.234 jiwa dengan luas wilayah 6.643,98 km² dan sebaran penduduk 76 jiwa/km². Dengan wilayah yang luas, Kabupaten Sumbawa adalah daerah daratan dan pegunungan dan lautan yang cukup Luas. Kecamatan, yaitu Kecamatan Alas Barat, Alas, Buer, Utan, Rhee, Batu Lante, Labuhan Badas, Unter Iwes, Sumbawa, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu, Lantung, Ropang, Lopok, Lape, Maronge, Plampang, Labangka, Empang dan Kecamatan Tarano. Sedangkan Kelurahanannya berada di Kecamatan Sumbawa terdiri dari Kelurahan Lempeh, Brang Biji, Samapu, Seketeng, Bugis, Samapu, Pekat dan Kelurahan Seketeng.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa memiliki jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di masing-masing Kecamatan sebanyak 3 orang di 24 Kecamatan, 157 orang Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa di Kelurahan/Desa dan 1.424 Pengawas TPS se-Kabupaten Sumbawa. Dalam hal jumlah jajaran Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sumbawa maka dari ini penting juga Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengharapkan peran aktif dari masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk menjadi pengawas Partisipatif guna dapat menjalankan proses Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan amanat perundang-undangan, hal tersebut perlu dilakukannya sosialisasi dan metode pengawasan-pengawasan yang berkualitas sehingga Demokrasi di Wilayah Kabupaten Sumbawa berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Bawaslu tetap mengutamakan pencegahan, sesuai dengan jargon Bawaslu Cegah, Awasi, Tindak.

Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administratif diatur dalam Paragraf 2 Pasal 34 Ayat 1-6 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Memberikan Rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan. Bawaslu dan Pengawas Pemilihan Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan atau temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota atau panwaslu kecamatan menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14. Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Melampirkan



salinan berkas pelanggaran. Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: Formulir laporan atau temuan, Kajian; dan Bukti Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta pemilihan tidak ditindaklanjuti (Lidia. Pattisiana Prascilla, 2022;21).

Bawaslu Sumbawa dalam hal ini menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait Verifikasi Vaktual Bakal Dukungan Calon yang dilakukan oleh komisioner KPU Sumbawa dalam hal ini Bawaslu melakukan kajian awal terkait adanya dugaan pelanggaran dan Hasil penyelesaian kelima Komisioner KPU Sumbawa terbukti melakukan Pelanggaran administratif Pemilihan kemudian Bawaslu menyampaikan Surat Rekomendasi atau saran perbaikan untuk ditindaklanjuti.

Adapun kendala yang menghambat proses Bawaslu Sumbawa dalam menangani pelanggaran administratif pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Sumbawa tahun 2020. Staf Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa Bapak Muhammad Arsy, menjelaskan bahwa dalam Penegakkan Hukum Pemilihan mencatat kendala yang menghambat proses dalam menangani pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Diantaranya:

1. Ketentuan waktu Penanganan Pelanggaran Administratif yang Pendek, Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan registrasi. Dalam hal ini divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Sumbawa terkait masalah waktu untuk memberi keputusan dan Bertindak dirasa waktu 3+2 hari dirasa kurang karena sebelum Pihak Bawaslu Memberikan Keputusan mereka harus Mendatangkan Pelapor dan Terlapor yang dalam hal ini pihak Pelapor dan Terlapor belum tentu bisa memenuhi panggilan Bawaslu dengan waktu 3+2 terkait Masalah ini perlu adanya Penambahan Waktu yang dapat disesuaikan untuk Bawaslu Sumbawa dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan 2. Kehadiran Pelapor dan Saksi-saksi.



Pengawas pemilihan Menjadwalkan Pertemuan Antara Terlapor Dan Pelapor untuk Menjelaskan dan Membuktikan Pernyataan Pelapor karena Ketidakpastian pihak Terklasifikasi Pelapor dan Saksi-Saksi untuk memenuhi panggilan Pengawas Pemilihan sedikit banyak Menghambat terhadap putusan yang akan diambil Pengawas Pemilihan. ketidakjelasan pelaku yang tidak hadir dalam pemeriksaan. Seperti yang dijelaskan sebelum bahwa Bawaslu hanya memiliki waktu 3+2 hari untuk mengkaji dan memproses temuan atau laporan akan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan. Dalam kurun waktu tersebut Bawaslu melakukan pemanggilan 3 kali dan setelahnya ketika tidak ada respon maka kasus dianggap selesai. Dalam hal ini diperlukan juga Perlindungan Hukum bagi pelapor pelanggaran dalam proses Pemilihan atau Pemilu dirasa perlu diatur lebih jelas lagi, hal tersebut untuk memproteksi ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak terlapor sehingga panggilan dari Bawaslu Sumbawa akan direspon dengan baik oleh pelapor .

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan pemilu dalam kaitannya menjaga integritas, akuntabilitas Pemilihan. Pengawasan Pemilu dilakukan Mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, guna mendukung suksesnya Pemilihan Umum. Dalam hal ini Bawaslu dianggap Mengganggu maupun terlalu ketat dalam Melaksanakan tugas Pengawasan. Serta dalam menindaklanjuti temuan atau laporan Pelanggaran Administratif melalui rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Jajarannya di bawahnya, Seringkali Pengawas Pemilihan diartikan Sebagai Eksekutor (Petugas Yang Berwenang dan berkewajiban mengeksekusi langsung.)

3. Masyarakat Banyak yang enggan Untuk Berani Memberikan Kesaksian serta banyak pula masyarakat yang tidak mau terlibat urusan hukum karena kendala pada budaya hukum Hubungan perilaku sosial dan kaitan dengan hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis yaitu;

1. Peran Bawaslu Sumbawa Dalam Menangani Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa. Perbawaslu 8 tahun 2020 Pasal 34 tentang penanganan Administrasi Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,



Bawaslu Kabupaten/kota atau Panwaslu kecamatan menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilihan di kabupaten sumbawa, diberitahukan status laporan/temuan Bahwa kelima demisioner KPU Kabupaten/Kabupaten Sumbawa terbukti melanggar Administratif tentang Verifikasi Dukungan Bakal Calon.

2. Kendala yang menghambat proses bawaslu Sumbawa dalam menangani pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Sumbawa Tahun 2020. dilihat dari batasan waktu yang diberikan terbilang cukup singkat (3+2 hari kalender) sehingga proses penanganan pelanggaran tidak berjalan dengan baik sesuai waktu yang dijadwalkan ketidakpastian pihak-pihak Pelapor dan Saksi-saksi memenuhi panggilan pengawas pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, 2020.
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Qiara Media, Lampung, 2021.
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, " Penentuan Metode dan pendekatan Penelitian Hukum", Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Banda Aceh, 2022.
- Ramlan Surbakti " Penanganan Pelanggaran Pemilu", Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,Kebayoran Baru,2011.
- Samsudin, Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi,Bandung:Baranangsiang,2020.
- Ishak Rivaldi," Proses Verifikasi KPU dalam Verifikasi Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal Eksekutif,2018.
- Pattiasina Priscilla Lidia,"Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu", Jurnal Legal Pattimura 2022.